



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

KARANG TARUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan eksistensi wadah generasi muda dalam pengembangan diri dan tanggung jawab sosial yang berorientasi pada kemandirian organisasi, perlu karang taruna yang tangguh dan profesional serta independen;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, Gubernur memiliki tanggungjawab untuk mengoptimalkan tugas-tugas karang taruna dalam bentuk kebijakan di tingkat provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Karang Taruna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6139);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KARANG TARUNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
6. Dinas Sosial Provinsi adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Utara.
7. Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi adalah Kepala Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Utara.
9. Karang Taruna Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
10. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah Setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di Desa/Kelurahan di Sulawesi Utara.
11. Pengurus Karang Taruna adalah seluruh Pengurus Karang Taruna yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yakni Wadah atau sarana kerja sama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Nasional.
12. Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat MPKT adalah Wadah berhimpun mantan Pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berfungsi memberikan nasihat, mengarahkan, saran dan/atau pertimbangan demi kemajuan Karang Taruna.

Pasal 2

- (1) Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
 - b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
 - c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
 - d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;

- e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- f. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial;
- h. mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- i. mewujudkan kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- j. mewujudkan pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- k. mengembangkan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan; dan
- l. memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi.
- (3) Karang Taruna memiliki tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Karang Taruna menyelenggarakan fungsi
 - a. pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda
 - b. penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - c. peningkatan usaha ekonomi produktif;
 - d. penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kesadaran dan tanggungjawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- e. penumbuhan, peningkatan dan pengembangan kegiatan bulan bhakti Karang Taruna;
- f. penumbuhan, penguatan, dan pemeliharaan kearifan lokal antara lain menguasai kebudayaan;
- g. pemeliharaan dan penguatan semangat persatuan dan kesatuan masyarakat, kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan wilayah tugas Karang Taruna baik di daerah maupun nasional; dan
- i. penguatan sekretariat pengadaan *crisis center* dan *student center* serta segala perlengkapan, pemeliharaan, dan personalia pengelola dan penanggungjawabnya.

BAB III
ORGANISASI, ANGGOTA DAN PENGURUS
Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Karang Taruna sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua yang dapat dibantu oleh 1 (satu) atau sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, 1 (satu) orang wakil bendahara dan seksi-seksi.

Pasal 5

- (1) Pengurus Karang Taruna melakukan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi dan kerjasama, terhadap Pengurus Karang Taruna di Kecamatan, Kabupaten/Kota sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui pengurus di setiap lingkup wilayah masing-masing.
- (2) Karang Taruna dan/atau pengurus Karang Taruna dapat membentuk wadah yang menghimpun para tokoh masyarakat, pemerhati Karang Taruna, dunia usaha, akademisi dan potensi lainnya yang memberikan dukungan terhadap kemajuan Karang Taruna.
- (3) Mekanisme pembentukan wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan bersama Pengurus Karang Taruna Nasional.

Pasal 6

Untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dapat dibentuk MPKT yang memiliki fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.

Bagian Kedua
Anggota

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan Desa/Kelurahan merupakan Warga Karang Taruna.

- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan Karang Taruna dibentuk kepengurusan pada setiap tingkatannya.
- (2) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara pengurus tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

Pasal 9

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan.
- (2) Forum pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu temu karya pengurus Karang Taruna dikukuhkan oleh Gubernur, dengan masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Ketua Pengurus Karang Taruna terpilih menunjuk sebuah Tim Formatur untuk memilih dan menentukan susunan kepengurusan Karang Taruna yang terdiri dari Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Divisi/Kelompok Kerja.
- (2) Untuk dapat dipilih sebagai pengurus Karang Taruna provinsi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - c. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. bertempat tinggal di wilayah provinsi;
 - e. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan karang taruna; dan
 - f. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Pengurus Karang Taruna Provinsi, adalah:
 - a. sekretaris bertugas dan bertanggungjawab untuk membantu Ketua Pengurus dalam hal surat menyurat, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban Karang Taruna;
 - b. sekretaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dapat digantikan oleh wakil sekretaris dalam koordinasi dengan Ketua Karang Taruna;
 - c. bendahara bertugas dan bertanggungjawab untuk membantu Ketua Pengurus dalam hal keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban Karang Taruna;
 - d. bendahara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat digantikan oleh wakil ketua bendahara dalam koordinasi dengan Ketua Karang Taruna.

Pasal 11

- (1) Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten/Kota dan/atau Pelaksana Tugas Ketua Karang Taruna Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk dapat dipilih sebagai Ketua pengurus Karang Taruna provinsi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - c. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. berdomisili di wilayah provinsi;
 - e. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
 - f. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat; dan
 - g. telah mengikuti Pelatihan Pengkaderan dan Kepemimpinan Karang Taruna yang dilaksanakan oleh Pengurus Karang Taruna Provinsi.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Ketua dan Pengurus Karang Taruna dapat dilaksanakan paling cepat 1,5 tahun sebelum periode berakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemilihan dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Keputusan Ketua Karang Taruna Provinsi dan dilaporkan ke Dinas Sosial Provinsi.
- (3) Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi dapat menetapkan penggantian pengurus dengan pertimbangan ketidakaktifan dan/atau pertimbangan lainnya.
- (4) Penetapan penggantian dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi.
- (5) Dalam hal Kabupaten/Kota belum memiliki Pengurus Karang Taruna dan/atau telah habis masa periodenya dan/atau pertimbangan ketidakaktifan pengurus, Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi dapat menunjuk Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi.
- (7) Hasil penunjukan pelaksanaan tugas Ketua Pengurus Karang Taruna dilaporkan ke Dinas Sosial Provinsi.

Pasal 13

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

BAB IV TEMU KARYA

Pasal 14

- (1) Temu Karya dilaksanakan oleh Pengurus Karang Taruna untuk:
 - a. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;
 - b. memilih Ketua Pengurus Karang Taruna; dan
 - c. menetapkan, mensahkan dan mengukuhkan kepengurusan karang taruna.
- (2) Setiap pengurus Karang Taruna yang hadir dalam Temu Karya berhak untuk dipilih menjadi Ketua Pengurus Karang Taruna dengan mengikuti syarat yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Pelaksanaan pada Temu Karya Daerah, Jaringan Kerja Daerah, dan Rapat Kerja Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua Karang Taruna Provinsi dan dituangkan dalam surat tugas Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk tatap muka maupun pertemuan dengan *virtual/ video conference*.

BAB V PEMBINAAN KARANG TARUNA

Pasal 15

Pembinaan Karang Taruna, meliputi:

- a. pembina umum;
- b. pembina fungsional; dan
- c. pembina teknis.

Pasal 16

- (1) Pembina Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah Gubernur.
- (2) Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan umum di provinsi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada bupati/walikota.

Pasal 17

- (1) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi.
- (2) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan:
 - a. bimbingan keorganisasian Karang Taruna;
 - b. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna selaku organisasi sosial kemasyarakatan kepemudaan berdasarkan usulan program kerja Karang Taruna tingkat Provinsi; dan
 - c. pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan Karang Taruna Provinsi, dan Karang Taruna Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi dan/atau instansi terkait.

- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi dan memberikan bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program, berdasarkan usulan program kerja Karang Taruna setiap tingkatan.
- (3) Pembina teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan penugasan kepada Pengurus Karang Taruna dengan pembiayaan APBD/APBN.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat tentang program kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Karang Taruna;
 - b. perjalanan dinas yang timbul dari program kerja pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Karang Taruna, dan/atau undangan dari instansi dan/atau organisasi lain berhubungan dengan program kerja Karang Taruna; dan
 - c. penugasan lainnya.
- (5) Program kerja yang berhubungan dengan Karang Taruna yang dilakukan Pembina Teknis dilaksanakan bersama dengan Karang Taruna.
- (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PROGRAM KERJA

Pasal 19

- (1) Karang Taruna bertanggungjawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan karang taruna.
- (2) Program kerja Karang Taruna antara lain terdiri dari:
 - a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
 - b. penguatan organisasi;
 - c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
 - d. usaha ekonomi produktif;
 - e. rekreasi olahraga dan kesenian;
 - f. pemberian bantuan dan/atau hibah barang/jasa kepada perorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - g. kemitraan dengan Karang Taruna Provinsi dan/atau instansi dan/atau organisasi lain; dan
 - h. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang.

Pasal 20

Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kabupaten/Kota dalam menyusun program kerja dapat berkoordinasi dengan Karang Taruna Provinsi.

BAB VII TANGGUNG JAWAB

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Program Karang Taruna menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 22

Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2), meliputi :

- a. melaksanakan pedoman umum Karang Taruna;
- b. melaksanakan standar dan indikator secara nasional;
- c. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- d. memberikan stimulasi, fasilitasi;
- e. mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat provinsi;
- f. melakukan pemberdayaan Karang Taruna;
- g. memberikan penghargaan;
- h. melakukan sosialisasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan koordinasi dan jejaring kerja;
- k. pembinaan dan pengawasan Karang Taruna;
- l. mengalokasikan anggaran di APBD Provinsi tiap tahun bagi Karang Taruna lewat mekanisme hibah dan/atau penganggaran oleh Dinas berdasarkan usulan program kerja Karang Taruna dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Pengurus Karang Taruna;
- m. mengoordinasikan pengelolaan data Karang Taruna tingkat provinsi; dan
- n. merekomendasikan penetapan lokasi pemberdayaan Karang Taruna tingkat provinsi kepada Menteri Sosial.

BAB VIII
PERTEMUAN

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan keberadaan Karang Taruna agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dibentuk Pertemuan Karang Taruna.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat pimpinan;
 - c. rapat pengurus pleno;
 - d. rapat konsultasi; dan
 - e. rapat pengurus harian.
- (3) Tata cara pelaksanaan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Karang Taruna Provinsi.
- (4) Pengambilan keputusan dalam setiap pertemuan wajib dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB IX
IDENTITAS

Pasal 24

- (1) Karang Taruna memiliki identitas berupa lambang bendera, panji dan lagu mars serta hymne yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi identitas resmi Karang Taruna dan hanya dapat diubah dengan Keputusan Menteri Sosial.

**BAB X
PENDANAAN**

Pasal 25

Sumber pendanaan Karang Taruna berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 30) tentang Karang Taruna, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 25 Agustus 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 58